

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
INFLUENCER YANG MEMPROMOSIKAN JUDI *ONLINE*
MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN.Plg
Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN.Plk)**



PROPOSAL SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. REINDY APRILIAN

02011382126462

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. REINDY APRILIAN
NIM : 02011382126462
PROGRAM KEKUHSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
INFLUENCER YANG MEMPROMOSIKAN JUDI ONLINE
MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN.Plg
Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN.Plk)**


Telah diuji dan lulus sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Maret 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2025
Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010


Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Nama : M. Reindy Aprilian
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126462
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 30 April 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung materi yang sebelumnya pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumber aslinya. Skripsi ini juga tidak memuat materi yang telah diterbitkan atau ditulis oleh pihak lain tanpa mencantumkan sumber referensinya di dalam teks. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti saya melanggar ketentuan dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul sesuai dengan aturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2025



M. Reindy Aprilian

NIM.. 02011382126462

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“You are asking the wrong questions. Instead of asking me who I am, rather you should be asking who you are.”

- Sung Jin Woo

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Orang tua ku**
- ❖ Keluargaku**
- ❖ Para Guru dan Dosen**
- ❖ Sahabat dan Teman- Teman**
- ❖ Almamater**

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kelancaran serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penjatuhan Pidana Terhadap *Influencer* Yang Mempromosikan Judi *Online* Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/Pn.Plk)”**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum. dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih belum sempurna, namun harapan penulis tulisan yang dimuat dalam skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat untuk yang membaca dan memerlukan.

Palembang,

2025

Penulis,



M. Reindy Aprilian

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dan dukungan serta semangat yang telah diberikan, yaitu:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta yakni, Papa Junaidi Rasyid dan Mama Lidia Helni. Terima kasih atas segala cinta, doa, dan kasih yang telah diberikan. Berkat dukungan dan restumu Penulis mendapatkan kekuatan untuk menjalankan perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

9. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum. dan Ibu Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H., selaku pembimbing pertama dan pembimbing pembantu saya yang telah membimbing serta memberikan arahan, ilmu, dan saran kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H., dan Ibu Desia Rakhma Banjarani S.H., M.H., selaku pembina dari kerja sama rekam sidang antar fakultas hukum Universitas Sriwijaya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memberikan arahan, motivasi, bimbingan baik sewaktu dalam kegiatan rekam sidang maupun kegiatan pembelajaran di kampus.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya sehingga kelak menjadi bekal bagi Penulis di kemudian hari.
12. Seluruh Staff dan pengawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sepenuh hati telah melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, serta mendukung kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
13. Saudari dan saudara ipar saya, Ayuk Stella Ovinda dan Kak Achmad Harry Gozali. Berkat dukungan dan kasih sayang mereka Penulis dapat menempuh masa perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Alumni mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dhafina Marsyah Tahirah yang Penulis temui pada saat menjadi delegasi NMCC Militer, yang menjadi partner Penulis hingga saat ini yang banyak berkontribusi dalam menemani Penulis, yang selalu menjadi tempat

berkeluh kesah Penulis dan bermain, yang menjadi panutan bagi Penulis untuk terus berjuang dalam pengerjaan skripsi, menjadi pengingat Penulis, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran hingga materi, memberikan motivasi serta semangat dalam masa perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini.

15. Sepupu saya tercinta “boya” Ayuk Caca, Ayuk Fina, Kak Gavin, Kak Reyhan yang telah memberikan motivasi baik dalam segi ilmu maupun materi selama penulis mengerjakan skripsi.
16. “Genggong”, sahabat penulis selama masa perkuliahan dan pengerjaan skripsi. Daniswars, Fathan Yupi, Eyjey, Fatan Cece, Alep, Didit, Rehan, Satria, Hendry, Memei, Salsa, Kinar, Zahra, Azwa, Shella, dan Atikah. Penulis ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menemani Penulis selama perkuliahan di kampus maupun diluar kampus. Semoga pertemanan ini berlanjut kedepannya.
17. “Rekam Sidang Korupsi Angkatan 2021” teman seperjuangan Penulis di kampus selama perkuliahan maupun diluar kampus saat perekaman sidang, Radiansyah, Satria, Atharafi, Iqbal, Ade, Muninggar, Joya. Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan selama perkuliahan dan selama bekerja sebagai anggota rekam sidang korupsi.
18. Terakhir, untuk Penulis sendiri. Terima kasih telah kuat dan berjuang demi mewujudkan cita-cita yang diharapkan serta melanjutkan perjalanan baru.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Pemidanaan.....	12
2. Teori Pertimbangan Hakim	14
3. Teori Perbandingan Hukum	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Tentang Definisi, Jenis, dan Tujuan Pemidanaan	26
1. Pengertian Pemidanaan.....	26
2. Jenis Pemidanaan.....	27
3. Tujuan Pemidanaan.....	31
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perjudian Online	34

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian	34
2. Pengertian Perjudian Online	35
3. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Online	37
C. Tinjauan Tentang Influencer dan Media Sosial	42
1. Pengertian Influencer	42
2. Jenis Influencer	43
3. Tujuan Influencer	45
4. Indikator Kekuatan Influencer	46
5. Pengertian Media Sosial	49
6. Jenis Media Sosial	50
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Penjatuhan Pidana Terhadap Influencer yang Mempromosikan Judi Online melalui Media Sosial	55
1. Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN.Plg	55
a. Kasus Posisi	55
b. Dakwaan	58
c. Tuntutan	59
d. Putusan	60
e. Analisis Penjatuhan Pidana oleh Hakim	61
2. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN.Plk	68
a. Kasus Posisi	68
b. Dakwaan	69
c. Tuntutan	70
d. Putusan	71
e. Analisis Penjatuhan Pidana oleh Hakim	72
3. Disparitas Pidana pada Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN.Plg dan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN.Plk	76
1. Faktor Hukum itu Sendiri	79
2. Faktor Tuntutan Penuntut Umum	82

3. Faktor Pendapat Hakim	82
B. Perbandingan Sistem Penegakan Hukum Dalam Memberantas Judi Online di Indonesia, Belanda, Jerman.....	84
1. Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia.....	84
2. Penegakan Hukum Judi Online di Belanda	87
3. Penegakan Hukum Judi Online di Jerman.....	89
4. Analisis	91
BAB IV PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Perbandingan Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Mempromosikan Judi <i>Online</i>	76
Tabel 1.2 Penerapan Hukum Judi <i>Online</i> di Negara Indonesia, Belanda, dan Jerman.....	90

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul: “Penjatuhan Pidana Terhadap *Influencer* Yang Mempromosikan Judi *Online* Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg, Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/Pn.Plk)”. Penelitian ini dilatarbelakangi karena perjudian *online* sering kali terjadi dikalangan masyarakat. *Influencer* yang memiliki pengaruh penting di media sosial ikut turut serta dalam mempromosikan konten yang bermuatan judi *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada *influencer* yang mempromosikan judi *online* melalui media sosial dari kedua putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun hasil dari penelitian ini terdapat beberapa faktor yang menjadi disparitas pertimbangan hukum hakim antara lain faktor perubahan hukum terkait tindak pidana judi *online*, faktor tuntutan penuntut umum, dan faktor sistem peradilan di Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mengadili suatu tindak pidana.

Kata Kunci: *Influencer*, Judi *Online*, Media Sosial, Mempromosikan


Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu


Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya era globalisasi membuat teknologi internet, media, serta informatika pada era modern sangat berkembang dengan pesat. Akibat yang dihasilkannya memunculkan banyak dampak positif maupun dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Berbagai jenis kejahatan yang muncul baik secara individu maupun kejahatan yang dilakukan berkelompok. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai aturan hukum tersendiri dalam hal ini masyarakat yang berada dalam negara tersebut harus berupaya mengikuti perkembangan beragam jenis bentuk kejahatan.¹

Jika dalam suatu negara saja tidak bisa mengikuti perkembangan kejahatan yang ada maka akan membuat permasalahan baru bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kejahatan yang timbul karena kelemahan dari hukum itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implementasi hukum perlu dilaksanakan sebagai bentuk suatu usaha mencegah pelanggaran dan kejahatan agar bisa terwujudnya cita-cita dari bangsa Indonesia. Dengan dilakukannya penegakan hukum di Indonesia maka norma

¹ Muhamad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 34.

hukum dapat berfungsi secara aktual sebagai acuan perilaku masyarakat terutama untuk masyarakat yang berada di negara Indonesia.² Dalam hal ini tidak hanya bagi warga negara Indonesia saja ini juga dapat berlaku semua negara.

Perkembangan internet didunia menghasilkan peristiwa kejahatan yang dapat dikatakan baru atau yang biasa disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*).³ Motif dari *cyber crime* itu sendiri masi memiliki banyak arti, seperti yang dikemukakan oleh kepolisian negara Inggris bahwa *cyber crime* merupakan penyalahgunaan jaringan *computer* yang digunakan dengan maksud melakukan kejahatan untuk mempermudah teknologi digital. Dalam hal ini misalnya penyebaran *illegal content*, seperti *cyber gambling*, *cyber terrorism*, *cyber fraud* (penipuan siber), *cyber blackmail* (pemerasan), dan masih banyak yang lainnya. Tidak mengherankan jika layar di *smartphone* sering bermunculan dengan iklan-iklan judi, pornografi serta penipuan, itu dikarenakan berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.⁴

Tindakan *cyber* merupakan tindakan yang dilakukan secara *online* namun dampak yang dihasilkannya nyata meskipun alat buktinya berupa elektronik. Dengan demikian subyek pelaku yang harus dikualifikasikan telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.⁵ Menurut salah satu pendapat ahli Barda Nawawi Arief bahwa prosedur dari kriminalisasi adalah kebijakan untuk menentukan suatu

² Afwa Hilman H,dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Ilmu Kriminologi", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 11, 2024, hlm. 23.

³ Miftakhur Rokhman H,dkk, "Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia" *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23 No. 2, 2020, hlm. 401.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Grafika Aditama, 2005, hlm. 89.

⁵ Indriani Berlian M.dkk, "Kajian Yuridis *Cyber Crime* Penanggulangan Dan Penegakan Hukumnya", *Lex Crimen*, Vol. X No. 5, 2021, hlm. 26.

tindakan yang awalnya merupakan bukan sebuah tindak pidana berubah menjadi perbuatan tindak pidana. Jadi pada kenyataannya, perbuatan kriminalisasi terhadap tindak pidana teknologi informasi adalah bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan instrument hukum pidana (*penal*), maka dari itu masih masuk ke dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁶

Sejalan dengan istilah yang telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa kejahatan diruang siber atau yang sering disebut (*cyber space*) sama dengan tindak pidana mayantara.⁷ Pendapat ahli lainnya seperti yang dikemukakan oleh Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar menyebutkan bahwa belum adanya definisi mengenai paham kejahatan teknologi informasi akan tetapi secara umum telah memiliki adanya kesamaan dalam pengertian kejahatan siber. Pendapat ini dapat memajukan kehadiran *computer* yang sudah berkembang sehingga terjadinya universalisasi aksi dan dampak yang dirasakan melalui kejahatan siber.⁸

Seiring dengan berkembangnya teknologi munculnya *social media* menjadikan *social media* sebagai media sarana *marketing* dalam sebuah bisnis adalah hal yang utama. Pada saat ini dapat ditemukan berbagai macam teknik yang digunakan untuk melakukan pemasaran, teknik *marketing* yang digunakan sebuah perusahaanpun harus bisa menyesuaikan perkembangan tersebut, salah satunya

⁶ Barda Nawawi A, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm. 268.

⁷ *Ibid.* hlm. 267.

⁸ Nofrandi Mesakh,dkk, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Medan", *Jurnal Diktum*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 181.

dengan menggunakan teknologi pemasaran secara digital. Dalam hal ini teknik pemasaran digital yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *endorse*.⁹

Social Media yang diminati oleh masyarakat biasanya cenderung mengarah kepada aplikasi yang bisa memberikan motivasi hingga penemuan penemuan yang bisa membuat pengguna aplikasi tertarik dengan adanya fenomena yang baru. Penggunaan *social media* instagram saat ini sudah menjadi tren dikalangan masyarakat. Penggunaan Instagram dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pemasaran secara digital dikarenakan saat ini pengguna instagram sudah mencapai 1 milyar lebih pengguna yang aktif. Keadaan ini menjadikan peluang bagi pelaku bisnis.¹⁰

Influencer endorsement merupakan aktivitas promosi yang menggunakan jasa orang lain untuk mengenalkan atau menawarkan kepada masyarakat terkait produk, *brand*, ataupun hal-hal yang menarik untuk ditawarkan kepada masyarakat luas.¹¹ Dalam hal ini biasanya orang yang dijadikan target untuk melakukan suatu *endorse* merupakan orang yang memiliki banyak *followers* dan aktif dalam dunia *social media* seperti Instagram, twitter, tiktok dan *social media* lainnya yang biasa disebut *Influencer*. *Influencer* sendiri diartikan sebagai seorang figur yang dianggap sebagai pemengaruh atau memiliki pengaruh dan memiliki target konsumen.¹² Dari

⁹ Ignasius Yosanda N, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online" *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 236.

¹⁰ Indita Dewi A dan Dita Murtiariyati, "*Instagram* Sebagai Media Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Penjualan Pada A.D.A *Souvenir Project*", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 467.

¹¹ Verlina Indriyani, dkk, "Pengaruh *Online Customer Review* dan *Celebrity Endorsment* Terhadap Eksistensi Di Media Sosial Instagram pada Toko Elv_Bucket Pringsewu", *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, Vol. 1 No. 3, 2023, hlm. 278.

¹² Ambo Sakka H, "Dampak Media Sosial *Influencer* Terhadap Minat Beli Konsumen dan Promosi Produk Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 144.

banyaknya *social media* yang ada, Instagram yang paling sering dijadikan tempat untuk melakukan *endorsement* dikarenakan banyak fitur yang menarik untuk ditawarkan. Tujuan yang dicapai dalam menggunakan teknik *Influencer endorsement* adalah menarik atau mempengaruhi masyarakat yang menggunakan *social media* khususnya instagram untuk membeli, melakukan, ataupun mengikuti apa yang ditawarkan oleh *influencer*. Biasanya *influencer* yang melakukan promosi adalah sosok yang sudah di kenal masyarakat luas.¹³

Dari tujuan *influencer endorsement* di atas memperlihatkan bahwa *social media* memberikan banyak dampak yang bermanfaat sebagai sebuah instrument untuk menawarkan sesuatu hal kepada masyarakat secara luas. Namun tetap saja seorang *influencer* masi tetapla manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang berawal memiliki dampak positif bagi orang lain yang melihatnya menjadikan kegiatan *endorsement* ini suatu perbuatan tindak pidana di bidang digital atau siber. Dapat dikatakan bentuk kejahatan yang dapat dilakukan melalui digital atau *computer* biasa dikenal dengan istilah kejahatan dunia maya. Salah satu bentuk kejahatannya adalah *online gambling* atau perjudian secara *online*.¹⁴

Di Indonesia sendiri banyak *Influencer* yang menerima *endorsment* situs judi *online*. Sesuai dengan Indeks Keamanan Siber Nasional (NCSI) pada tahun 2022, Indonesia berada pada tingkat nomor 6 di Asia Tenggara dan ke 83 dari 160

¹³ Novi Tri H dan Alexander Wirapraja, "Pengaruh *Influencer Marketing* Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen (Sebuah Studi Literatur)" *Jurnal Eksekutif*, Vol. 15 No.1, 2018, hlm. 137.

¹⁴ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hlm.5.

negara secara global yang memiliki kasus siber terbanyak.¹⁵ Hasil riset Populix yang diterima pada tanggal 21 hingga 28 November 2023 secara online terdapat 84 persen responden mengenai iklan perjudian online masuk ke dalam konten *social media* seperti Youtube, Instagram. Iklan tersebut kerap kali terlihat konten Instagram dari para *influencer* yang memposting gambar bermuatan ilegal seperti melakukan promosi permainan judi *online* dengan persentase sebanyak 20 persen.¹⁶ Berdasarkan riset lainnya yang dilansir dari data reportal menyatakan pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2023 mengalami perkembangan yang signifikan sebanyak 167 juta pengguna media sosial, diantaranya berusia 18 tahun keatas 79,5 persen dari total populasi masyarakat.¹⁷

Perjudian adalah suatu tindak pidana *dolus* yang sudah menjadi peristiwa yang biasa dijumpai dikalangan masyarakat dunia baik di negara Indonesia sendiri maupun di negara lain. Pada umumnya metode yang dilakukan dalam perjudian melakukan permainan dengan memilih salah satu jenis permainan saja. Siapa saja yang menang akan mendapatkan hasil dari taruhan dari pihak yang kalah dalam permainan taruhan itu. Biasanya taruhan ditentukan di awal sebelum permainan di mulai sehingga pihak yang akan bertaruh tahu dia akan mendapatkan apa jika memenangkannya. Diera digital permainan perjudian pun beralih pula ke

¹⁵ Dimas Febriawan dan Hizra Marisa, “ Understanding Indonesia”s Cyber Security Policies: Opportunities and Challenges In The Digitalization Transformation Era”, *Journal of Election and Leadership* (JOELS), Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 14.

¹⁶ Riset: Orang Indonesia Main Judi Online Gegara Iklan Medsos Hingga Promosi Influencer, <https://www.suara.com/tekno/2024/02/08/122214/riset-orang-indonesia-main-judi-online-gegara-iklan-medsos-hingga-promosi-influencer>, (Akses 29 September 2024).

¹⁷ Menilik Pengguna Media Sosial Indonesia 2017-2026, <https://data.goodstats.id/statistic/menilik-pengguna-media-sosial-indonesia-2017-2026-xUAlp> (Akses 22 Oktober 2024).

permainan judi *online* agar terlihat lebih praktis dan aman.¹⁸ Ada banyak situs permainan yang menarik ditawarkan dalam permainan judi *online* dan juga metode memainkannya tergolong cukup mudah hanya bermodalkan internet dan *smartphone* ataupun laptop saja. Penggunaanya dapat memainkan permainan judi dimana saja, hal ini lah yang menarik masyarakat luas beralih ke perjudian secara *online*.

Tindak pidana perjudian *online* berawal pada tahun 1994 disebabkan adanya perdagangan bebas di Negara Karibia Antigua dan Barbuda yang berhasil lolos dari undang-undang kebebasan berdagang sehingga mendapatkan izin terhadap komunitas atau organisasi untuk membuat situs judi di internet. Pada saat itu ada beberapa perusahaan yang mengembangkan *software* kasino *online* dimulai dari perusahaan yang bernama *microgaming*. Dalam pengembangannya perusahaan yang bernama *cryptologic* melanjutkan hasil *software microgaming* dengan membuat sistem keamanan agar kasino online dapat berjalan dengan aman di tahun 1996.¹⁹

Tindak pidana perjudian secara *online* sudah menjadi masalah yang sangat serius sekarang, faktanya perjudian secara *online* ini bisa diakses oleh siapa saja tanpa memandang usia. Tidak hanya merugikan orang dewasa melainkan akan berefek bagi anak-anak yang mencoba mengakses situs judi *online* yang mereka lihat dari lingkungannya. Dampak yang ditimbulkan anak akan kecanduan permainan itu jika dia memenangkannya berujung akan menimbulkan kerugian

¹⁸ Safira Mustaqilla,dkk, “Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 123.

¹⁹ Pande Putu RP,dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online”, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 157-158.

materiil yang besar jika dia kalah dalam permainannya. Bagi orang dewasa yang memainkan judi mereka cenderung akan terganggu pada kondisi psikologisnya seperti suka berkelahi dan suka marah marah. Hal ini membuat mayoritas orang merasa sangat resah akibat adanya permainan perjudian.²⁰

Di Indonesia sendiri memiliki aturan yang mengatur tentang larangan bermain judi terdapat pada Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:²¹

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa seizin:

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
- b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;

Seterusnya, aturan bagi orang yang melakukan permainan judi online diatur diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengacu pada Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: setiap

²⁰ Safira Mustaqilla,dkk, *Op.Cit*, hlm. 122.

²¹ Claudio Gideon W. dkk, “Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo. UU No. 7 Tahun 1974)” *Lex Crimen*, Vol. IX No. 3, 2020, hlm. 75.

orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.²²

Sebagai contoh kasus *Influencer* yang tersandung pidana terkait *endorsement* judi *online* adalah Apriazi Sundana yang tercatat pada Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg. Beliau merupakan *Influencer* asal Palembang yang memiliki nama panggung Ubey Apsenso dengan pengikut di Instagram sebesar 149 ribu akun. Pada awalnya berdasarkan pengakuan terdakwa menerima *direct message* dari salah satu temannya yaitu Sisca Mellyana (SM) yang mengajak untuk berkerja sama mempromosikan situs judi *online* di Instagram dengan bayaran sebesar Rp 4.000.000,-.

Namun pada awalnya terdakwa sudah menolak tawaran dari SM namun, SM terus meyakinkan bahwa situs judi *online* yang akan terdakwa promosikan ini aman dan tidak akan terjadi masalah hukum sehingga akhirnya tercapai suatu kesepakatan antara terdakwa dengan SM. Dalam perkara ini terdakwa dijatuhi putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.

Terdapat kasus yang serupa dengan kasus diatas pada putusan nomor 69/Pid.Sus/2024/Plk dalam kasus ini terdakwa yang dikenal sebagai influencer ini karena pengikutnya banyak di instagram juga melakukan *endorsement* judi *online* di

²² L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9 No. 2, 2018, hlm. 88.

media sosialnya. Namun dalam putusan ini memiliki perbedaan dengan putusan yang di atas. Vonis dari jaksa menyatakan hukumannya lebih berat yakni 5 tahun penjara dengan denda 2 juta rupiah. Sedangkan pada putusan Aprianzi Sundana di atas hanya di vonis penjara selama 10 bulan dan denda 1 juta lebih ringan dari kasus *influencer* asal Kalimantan Tengah ini. Perbedaan vonis yang dijatuhkan hakim pada kasus yang dijerat dengan pasal sama dan kasus yang sama ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait perbedaan hasil putusan yang ditetapkan oleh hakim.

Judi *online* sebagai bagian dari perkembangan teknologi yang berdampak negatif perlu disikapi dari berbagai sudut pandang. Kecanduan judi *online* menyebabkan kerugian materiil yang sangat besar bagi yang memainkannya. Selain itu juga memiliki potensi untuk para pemainnya melakukan tindak kriminal apabila dia sudah mencapai kerugian yang sangat besar. Seseorang yang disebut *Influencer* merupakan orang yang memiliki banyak massa dan juga memiliki jangkauan pengaruh yang luas. Sehingga apabila judi *online* ini dipromosikan oleh *influencer* maka makin banyak masyarakat yang dapat mengakses judi *online*. Apakah ada sanksi yang berbeda berdasarkan pengaruh tingkat individu, atau seharusnya semua pelanggaran ditindak dengan cara yang setara. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum terkait judi *online* yang dipromosikan oleh *influencer* dan juga upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memberantas judi *online* ini yang disusun dalam bentuk skripsi dan diangkat dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP *INFLUENCER* YANG MEMPROMOSIKAN JUDI *ONLINE* MELALUI *SOCIAL MEDIA*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat beberapa yaitu:

1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap *influencer* yang mempromosikan judi *online* melalui media sosial?
2. Bagaimana perbandingan sistem penegakan hukum dalam memberantas judi *online* di Indonesia, Belanda, dan Jerman?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yang akan penulis capai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada *influencer* judi *online* melalui media sosial.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penegakan hukum di Indonesia, Belanda, dan Jerman dalam memberantas judi *online*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak akademis sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam memahami penjatuhan pidana terhadap seorang *influencer* yang menjadi promotor situs judi *online* di media sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca serta menjadi sumber informasi bagi para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga permasyarakatan, dalam menegakkan hukum bagi *influencer* sebagai promotor situs judi *online* di media sosial.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini, penulis membatasi pada pembahasan mengenai penjatuhan pidana terhadap *influencer* yang mempromosikan atau menjadi promotor situs judi *online* di media sosial contohnya di platform Instagram dan perbandingan aturan yang mengatur mengenai judi *online* antara negara Indonesia, Belanda, dan Jerman.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam membahas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Teori Pidanaan,

1. Teori Pidanaan

Pidanaan adalah langkah yang kompleks dalam sistem peradilan pidana sebab melibatkan banyak orang yang memiliki respon berbeda beda. Komponen terpenting dalam sistem pidanaan merupakan penetapan suatu sanksi terhadap pelaku. Keberadaannya akan menghadirkan berbagai

pertimbangan perihal apa yang semestinya dijadikan sanksi pada suatu tindak pidana dalam menegakkan berlakunya norma.²³

Sistem pemidanaan dapat definisikan sebagai proses penetapan sanksi serta proses dari pemberian sanksi yang ada pada hukum pidana. Dalam uraian ini salah satu ahli hukum Sudarto mengemukakan pendapatnya mengenai sistem pemidanaan ini bahwa pemberian pidana secara keseluruhan mencakup penetapan sistem sanksi hukum pidana yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, sedangkan pemberian pidana secara khusus mencakup berbagai badan yang masing-masing mendukung dan menerapkan sistem sanksi hukum pidana.²⁴

GP Hoemagels seorang ahli hukum lainnya memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai sanksi ini bahwa sanksi dalam hukum pidana mencakup semua Tindakan yang diambil terhadap pelanggaran yang telah diatur oleh undang-undang, mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa hingga vonis yang diputuskan oleh hakim. Hoemagels menganggap pidana sebagai siklus waktu, sehingga keseluruhan siklus itu dianggap sebagai pidana.²⁵

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggunakan teori pemidanaan berguna untuk memperjelas dan memahami penjatuhan sanksi dalam suatu tindak pidana. Teori pemidanaan membantu mengevaluasi efektivitas sanksi hukum dalam mengurangi kejadian judi online serta

²³ Rabith Madah KH.dkk, “ Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, *Yustisia Merdeka: Jurnnal Ilmiah Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 58.

²⁴ *Ibid*, hlm.58.

²⁵ *Ibid*, hlm.59.

memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan penegakan hukum dapat dioptimalkan. Dengan mengacu pada teori ini, penelitian dapat menganalisis apakah pendekatan hukuman yang diterapkan selama ini mampu memberikan efek jera dan rehabilitasi bagi pelaku, atau justru perlu adanya perubahan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan komponen paling penting dari putusan hakim. Pertimbangan hakim ini harus dilakukan dengan baik, teliti, cermat, dan penuh pertimbangan agar putusannya mengandung nilai-nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, juga harus menguntungkan para pihak yang bersangkutan. Apabila pertimbangan hakim cermat dalam putusannya maka putusan tersebut berasal dari penilaian hakim.²⁶

Putusan hakim sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana karena memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, yang memungkinkan terdakwa untuk memilih apakah akan menerima putusan atau mengambil Tindakan hukum selanjutnya. Menurut Sudarto, hal-hal berikut harus dipertimbangkan oleh hakim saat membuat keputusan berdasarkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis:²⁷

a) Pertimbangan Yuridis

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

²⁷ Achmad Rifai'i, *Penemuan Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 195.

Putusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan keputusan perundang-undangan secara formil dikenal sebagai putusan yuridis. Berdasarkan hukum yang ada, hakim tidak bisa memberikan sanksi pidana kecuali memiliki minimal dua alat bukti yang sah sehingga hakim meyakini bahwa pelanggaran telah berlangsung dan terdakwa merupakan pelakunya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah termasuk hal-hal seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, atau hal-hal yang telah dikenali secara umum sehingga tidak dapat diragukan lagi.

b) Pertimbangan Non Yuridis

(1) Pertimbangan Filosofis

Hakim membuat keputusan berdasarkan pertimbangan filosofis, yang berpendapat bahwa pemidanaan adalah usaha untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa diterima lagi di masyarakat setelah masa hukuman penjaranya telah berakhir.

(2) Pertimbangan Sosiologis

Putusan hakim dengan menggunakan pertimbangan secara sosiologis adalah putusan yang memandang latar belakang sosial pelaku dan memperhatikan fungsi pidana yang diberikan pada terdakwa.²⁸

Menurut Bambang Waluyo, hakim adalah bagian dari pengadilan yang dianggap memahami hukum dan memiliki kewajiban serta tanggung

²⁸ *Ibid*, hlm. 198.

jawab untuk menegakkan keadilan. Dalam membuat keputusan, hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada, yang bisa menjadi acuan untuk kasus serupa di masa mendatang.²⁹ Secara umum, peran ratio decidendi adalah memberikan landasan pemikiran dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Teori ini sering digunakan sebagai acuan dasar bagi hakim dalam membuat keputusan, dan memiliki dua fungsi penting dalam memberikan pertimbangan terkait masalah hukum di masyarakat. Ratio decidendi menjadi dasar sebuah putusan, yang dapat diikuti oleh pengadilan lain di masa depan. Oleh karena itu, ratio decidendi memiliki peran penting dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Pertimbangan hakim ini juga diperlukan dalam merumuskan masalah yang kedua, yaitu menganalisis putusan.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hakim untuk mengidentifikasi dan mengetahui unsur unsur apa saja yang terpenuhi untuk hakim memutus suatu perkara. Teori pertimbangan hakim ini membantu hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa secara adil dengan mempertimbangkan fakta, kondisi sosial, dengan kasus-kasus sebelumnya sebelum hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah.

²⁹ Muh. Rizal S, dkk, “ Pertimbangan Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/pid.B/2018/PN. Mks)”, *Jurnal Pemikiran dan penelitian ilmu- ilmu sosial hukum*. Vol. 17. No. 1, 2022, hlm. 142.

³⁰ Andi Hakim dan Mhd. Hasbi, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam menetapkan suatu Putusan Persidangan Perkara Pidana”, *jurnal ilmiah multidisplin*, Vol. 1, No.12, 2020, hlm. 358.

3. Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum adalah suatu kegiatan untuk membandingkan sistem hukum satu dengan sistem hukum yang lainnya dalam hal ini yang dimaksud membandingkan sistem lainnya merupakan untuk mencari perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dari kedua sistem tersebut kemudian diteliti dan diberi penjelasan mengenai bagaimana hukum dapat berfungsi, bagaimana dalam adanya praktek atau faktor yang bukan hukum dapat mempengaruhi pemecahan yuridisnya. Jadi untuk membandingkan dua sistem hukum antar negara bukan sekedar menggabungkan peraturan perundang-undangan saja melainkan mencari kesamaan dan perbedaannya juga.³¹

Dalam perkembangannya Montesquieu pernah menggunakan studi perbandingan untuk membuat asas-asas umum yang berasal dari pemerintahan yang baik. Teori perbandingan hukum juga dikenal dengan sebutan *comparative law* atau *droit compare* yang telah diakui penggunaan teorinya di negara-negara Eropa. Seiring berjalannya waktu perkembangan teori ini semakin sering digunakan beberapa peneliti untuk melakukan penelitian dan menjadi cabang khusus dalam studi ilmu hukum.³²

Salah satu pendapat ahli Sunaryati Hartono pernah mengemukakan bahwa teori perbandingan hukum digunakan untuk kebutuhan ilmiah atau kebutuhan praktis. Dalam kebutuhan ilmiah, teori ini digunakan untuk

³¹ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988, hlm. 54.

³² *Ibid*, hlm.58.

membandingkan berbagai macam sistem hukum, agar terpenuhinya kebutuhan dalam memenuhi perbedaan serta persamaan sistem hukum.

Untuk kebutuhan praktis digunakan untuk:³³

- a. Mempermudah dalam membentuk hukum nasional yang seluas-luasnya;
- b. Mempermudah dalam pembuatan perjanjian internasional dan perjanjian lainnya yang berdasarkan bidang hukum perdata internasional;
- c. Perbandingan hukum dapat mencegah kesalah pahaman ataupun sengketa internasional.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum untuk mengetahui dan memahami penerapan aturan mengenai judi *online* yang ada di Indonesia, Belanda, maupun Jerman. Dengan adanya teori perbandingan hukum ini dapat membantu dalam menganalisis persamaan dan perbedaan aturan yang diterapkan di 3 negara tersebut tentang perjudian secara *online*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji dari berbagai perspektif teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Yang

³³ *Ibid*, hlm. 3-4.

dimana berkaitan dengan isu-isu hukum yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam meneliti mengenai isu-isu hukum yang ada, peneliti hukum memiliki beberapa jenis pendekatan untuk menemukan informasi dari berbagai aspek yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian memiliki arti bagaimana sebuah penelitian yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang ada.³⁴ Penulis disini akan membahas beberapa pendekatan penelitian meliputi:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dikemukakan oleh Johnny Ibrahim bahwa penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif wajib memakai pendekatan undang-undang. Sebab penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki berbagai macam aturan hukum yang akan difokuskan pada inti sebuah penelitian. Yang nantinya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut akan digunakan peneliti untuk meneliti serta menganalisis peraturan perundang-undangan.³⁵

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan untuk membahas regulasi serta undang-undang terkait isu-isu hukum yang akan

³⁴ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis?*, Jakarta: Erlangga, 2003, hlm. 54.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2010, hlm. 302.

dibahas. Dalam kegiatan secara praktis, pendekatan ini akan bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui adakah keserasian dan celah antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar ataupun antara regulasi dengan undang-undang. Kesimpulan dari kajian tersebut membentuk sebuah argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.³⁶

Peneliti harus memiliki pemahaman mengenai asas *lex superior derogat legi inferiori* dikarenakan jika terjadinya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkinya lebih rendah dengan hierarkinya yang lebih tinggi, maka hierarkinya yang lebih rendah semestinya disingkirkan. Peneliti juga perlu memahami mengenai asas *lex specialis derogat legi generali* karena asas ini memiliki peraturan perundang-undangan yang kedudukan hierarkinya sama. Namun, ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan ini tidak sama. Adanya kedua asas ini dapat dimengerti akan adanya peraturan perundang-undangan yang baru lebih menggambarkan bentuk kebutuhan pada saat situasi tersebut berlangsung.³⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada metode pendekatan kasus hal pertama yang harus dimengerti oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yang berarti hakim menggunakan alasan-alasan hukum untuk bisa membuat keputusannya. Pendekatan ini

³⁶ Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 136.

³⁷ *Ibid*, hlm. 139-141.

pada penelitian normatif bertujuan untuk mengetahui implementasi norma dan aturan hukum yang digunakan dalam praktik hukum. *Ratio decidendi* ini yang membuktikan bahwa ilmu yang memiliki sifat preskriptif adalah ilmu hukum. Di Indonesia sendiri, sistem hukum yang di anut merupakan *civil law system*, *ratio decidendi* itu sendiri dapat dilihat pada kalimat menimbang dan pokok perkara. Sehingga alasan-alasan yang hakim sudah berikan merupakan perbuatan yang kreatif.³⁸

Dalam kata lain studi kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menggali suatu peristiwa hukum dalam suatu waktu dan menggabungkan informasi secara detail dan mendalam yang dilakukan dengan metode pengumpulan data. Cresswell mengemukakan pendekatan studi kasus lebih diminati peneliti dalam penelitian normatif, oleh karena itu penelitian secara studi kasus memerlukan banyak waktu yang memiliki perbedaan dengan disiplin ilmu lainnya.³⁹

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Metode pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) merupakan studi penelitian hukum dengan kegiatan membandingkan hukum di sebuah negara dengan hukum yang ada di negara lainnya. Van Apeldorn mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah ilmu bantu untuk ilmu hukum dogmatik yang memiliki makna dalam membandingkan aturan hukum serta putusan pengadilan yang ada dengan metode hukum

³⁸ *Ibid*, hlm. 158-160.

³⁹ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi dan Contoh Penelitiannya)*, Madura: UTM PRESS, 2013, hlm. 3.

lainnya. Pendapat lain oleh Gutteridge yang mengatakan perbandingan hukum bermula dari sebuah metode yang memiliki artian sistem perbandingan yang mampu diterapkan kedalam berbagai cabang ilmu hukum.⁴⁰

Tujuan penelitian perbandingan hukum ini yang akan dicapai adalah agar dapat mengetahui persamaan serta perbedaan yang terdapat dalam mengembangkan hukum diantara kedua negara itu sendiri. Namun dalam tujuan ini tidak hanya melihat dalam persamaan dan perbedaannya saja melainkan melahirkan pembaruan hukum. Tujuan penelitian diatas dikemukakan oleh Romli Atmasasmita.⁴¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang dimana data ini mencakup sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan juga sumber bahan hukum tersier, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer berasal dari data penelitian yang sedang diteliti langsung oleh peneliti yang sedang mengumpulkan informasi dan data. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi norma dan kaidah dasar yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki sifat mengikat. Bahan hukum primer ini juga memiliki

⁴⁰ Djoni Sumardi G, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 2.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 17.

sifat autoritatif yang memiliki arti otoritas. Pada penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
 5. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.⁴²
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari pengertian yang diberikan dari bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya hukum dari para ahli ataupun akademisi hukum, susunan undang-undang serta pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum. Sumber data bahan sekunder diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan secara tidak langsung dalam mengumpulkan data dan diberikan kepada pengumpul data.⁴³

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang memiliki fungsi untuk membantu memberikan informasi lebih lanjut terkait

⁴² Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 141.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo, 2004, hlm. 13.

penjabaran dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ilmu Hukum, Majalah Hukum, Jurnal Hukum, Ensiklopedia, serta sumber lainnya yang berhubungan langsung dalam penelitian ini.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini penulis memanfaatkan metode pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (*Library Research*) yang dikerjakan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang akan diangkat penulis dalam penelitian skripsi ini. Penelitian secara *Library Research* biasanya dikenal dengan istilah *Legal Research* atau *Legal Research Instruction*. Penelitian hukum ini tidak menggunakan penelitian secara langsung atau penelitian lapangan (*field research*) dikarenakan penelitian yang menggunakan metode ini menganalisis bahan-bahan hukum yang biasa disebut *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.⁴⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini menggunakan hasil dari data deskriptif yang telah diuraikan dan dijabarkan berdasarkan penelitian yang bermutu menggunakan Bahasa yang terstruktur

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 14.

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 46.

dan baik bagi pembaca agar mudah untuk dipahami. Analisis kualitatif digunakan untuk melakukan Analisa pengumpulan informasi dan data dengan cara proses menghubungkan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti, dan ditarik kesimpulannya untuk memperoleh hasil dari yang akan dicapai.⁴⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada pembahasan skripsi yang akan diteliti oleh penulis, Teknik penarikan kesimpulan adalah tahap yang paling akhir dari aktivitas pengelolaan data. Teknik ini diperoleh berdasarkan data yang sudah ada melalui studi kepustakaan, kemudian akan ditarik kesimpulan yang melalui proses induktif yang artinya dengan cara menarik kesimpulan dari data yang umum hingga ke khusus.⁴⁷

⁴⁶ Peter Mahmud M, *Op.Cit*, hlm. 107.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Rifai'i, *Penemuan Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Aksi Sinurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materiil di Indonesia*, Kupang: LP2M Universitas Nusa Cendana, 2023.
- Alan Littler dan Joris Crone, *Gambling Laws and Regulations Netherlands 2025*, ICLG, 2024.
- Barda Nawawi A, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Dikdik, M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Grafika Aditama, 2005.
- Djoni Sumardi G, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Joerg Hofmann. dkk, *Gambling Laws and Regulations Germany 2025*, ICLG, 2024.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2010.
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press: Yogyakarta, 2019.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lamintang, *Hukum Penintesis Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Buku Keempat*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis?*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2023.
- Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, Cambridge: IGI Global, 2016.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo, 2004.
- Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi dan Contoh Penelitiannya)*, Madura: UTM PRESS, 2013.
- Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988.
- Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, London: Ventus Publishing ApS, 2012.

B. JURNAL

- Achmad Zurohman. dkk, “Dampak Fenomena Judi *Online* terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)”, *Journal of Educational Social Studies*, Vol. 5 No. 2, 2016.

- Ade Adytia. dkk, “Disparatis Penerapan Keadilan Restoratif Justice Perkara Narkoba”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6 No. 2, 2022.
- Adelina Sitanggang. dkk, “Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online”, *Mediation: Journal of Law*, Vol. 2 No. 4, 2023.
- Adelya Rachmatya D dan Heriyanto, “Pemanfaatan Media Sosial dalam Pengambilan Keputusan Berkelanjutan Vaksinasi Covid-19”, *ANUVA*, Vol. 8 No. 1, 2024.
- Afwa Hilman H. dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Ilmu Kriminologi”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10 No. 11, 2024.
- Agnes Dwita S dan Fifit Solehatun, “Peran *Influencer* Dan Media Sosial *Instagram* Dalam Meningkatkan Promosi Pada Suatu Brand”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, Vol. 13 No. 1, 2023.
- Alan Littler dan Johanna Järvinen-Tassopoulos, “Online Gambling, Regulation, and Risks: A Comparison of Gambling Policies in Finland and the Netherlands”, *Journal Of Law and Social Policy*, Vol. 30 Art.6, 2018.
- Almed Hamzah, “Pola Penggunaan Situs Jejaring Sosial Sebagai Media Pembelajaran Untuk Mahasiswa”, *Teknoin*, Vol. 21 No. 4, 2015.
- Ambo Sakka H, “Dampak Media Sosial *Influencer* Terhadap Minat Beli Konsumen dan Promosi Produk Sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, Vol. 5 No. 1, 2022.
- Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia”, *Jurnal Publiciana*, Vol. 9 No. 1, 2016.
- Andi Hakim dan Mhd. Hasbi, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam menetapkan suatu Putusan Persidangan Perkara Pidana”, *jurnal ilmiah multidisplin*, Vol. 1, No.12, 2020.
- Audrey Jessie W, “ Analisis Pengaruh *Makro Influencer* Dan *Mikro Influencer* Dalam Kol (*Key Opinion Leader*) Marketing Terhadap *Brand Awareness* Skintific, *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 2 No. 4, 2023.

- Cahya Nusantara, "Peran Media Sosial Untuk Peningkatan Kreativitas", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 2, 2017.
- Claudio Gideon W. dkk, "Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo. UU No. 7 Tahun 1974)" *Lex Crimen*, Vol. IX No. 3, 2020.
- Deni Setiawan, "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 No. 3, 2024.
- Davin Gerald PS. dkk, "Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 2, 2024.
- Dede Kania, " Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2015.
- Dimas Febriawan dan Hizra Marisa, " Understanding Indonesia's Cyber Security Policies: Opportunities and Challenges In The Digitalization Transformation Era", *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, Vol. 5 No. 1, 2024.
- Edisama Buulolo, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana pada Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN. Mlg)", *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Endar Abdi P dan Asmai Ishak, "Peran Sosial Media *Influencer* dalam Memilih Merek yang Akan Dibeli", *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, Vol. 2 No. 3, 2023.
- Erica Gabriela K dan A. Y. Agung Nugroho, " Analisis Pengaruh *Source Credibility* dan *Endorses Nationality* Terhadap Minat Beli Produk Maybelline", *Jurnal Transaksi*, Vol. 13 No. 2, 2021.
- Fatimah Wardah dan Albari, "Analisis Pengaruh *Influencer* terhadap Minat Beli Konsumen pada Perusahaan Javamifi", *Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, Vol. 2 No. 3, 2023.
- Felicia Abednego. dkk, " Analisis Pemilihan *Social Media Influencer* Pada Instagram Terhadap Perilaku Konsumen (Studi Kualitatif Pada Generasi Y Dan Generasi Z Di Bandung)", *Jurnal Riset Bisnis*, Vol. 5 No. 1, 2021.

- Felicya Antonia T dan Yonathan Palumian, “Peranan *Influencer* Dalam Meningkatkan *Parasocial Interaction* Dan *Purchase Intention* Produk Kosmetik Lokal Scarlett”, *JIMbis: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2, 2022.
- I Nengah. dkk, “Disparitas Pidana pada Putusan Pengadilan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan”, *Justicia Sanis: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2024.
- Ida Ayu. dkk, “Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4 No.2, 2023.
- Ignasius Yosanda N. dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Indah Handaruwati dan Adhita Maharani D, “Pemanfaatan *Micro Influencer* Sebagai Pertimbangan Konsumen Dalam Memilih Kuliner Kaki Lima”, *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Indita Dewi A dan Dita Murtiariyati, “*Instagram* Sebagai Media Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Penjualan Pada A.D.A *Souvenir Project*”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, Vol. 2 No. 2, 2022.
- Indra Kurniawan. dkk, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online”, *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2024.
- Indriani Berlian M. dkk, “Kajian Yuridis *Cyber Crime* Penanggulangan Dan Penegakan Hukumnya”, *Lex Crimen*, Vol. X No. 5, 2021.
- Indy Zhafira. dkk, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 3, 2023.
- Iza Rumesten, “Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6 No. 3, 2024.

- Jacinda Az-Zahra dan Rizqi Arfan Fanrisa, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana di Persidangan”, *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1, 2024.
- Kariaman Sinaga. dkk, “Pelatihan Meminimalisir Efek Hoaks Media Sosial Di Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat-Sumut”, *Jurnal Network Media*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Kusuma Dewi. dkk, “*Microblog dan Mobile Learning: Inovasi Metode Pembelajaran Dalam Meningkatkan Creativity Skill*”, *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, Vol. 9 No. 3, 2021.
- L. Heru Sujamawardi. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 9 No. 2, 2018.
- Lidya Suryani W, “Rehabilitasi Narapidana Dalam *Overcrowed* Lembaga Pemasyarakatan”, *Negara Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2012.
- Martha Sarah VH. dkk, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Perspektif Kriminologi”, *Jurnal UNES LAW REVIEW*, Vol. 6 No. 4, 2024.
- Michael Adyhaksa P. dkk, “Keberpihakan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2024.
- Michael Auer dan Mark D. Griffiths, “Behavior Tracking Tools, Regulation, and Corporate Social Responsibility in Online Gambling”, *Gaming Law Review And Economics*, Vol. 17 No. 8, 2013.
- Miftakhur Rokhman H. dkk, “Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia” *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23 No. 2, 2020.
- Mochamad Sukedi dan I Nengah Nuarta, “Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vo. 5 No. 2, 2024.
- Muh Rizal S. dkk, “Pertimbangan Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/pid.B/ 2018/PN.

- Mks)", *Jurnal Pemikiran dan penelitian ilmu- ilmu sosial hukum*. Vol. 17. No. 1, 2022.
- Muhamad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2 No. 1, 2014.
- Naila Ainaiya. dkk, "Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Dalam Penanganan Perjudian Online", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.2 No.2, 2024.
- Neisa Angrum Adisti, dkk, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Judi Online (Kajian Putusan Nomor: 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 17 No. 1, 2024.
- Nggeboe Ferdricka, "Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP", *Jurnal Legalitas*, Vol. 2 No. 1, 2012.
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 3, 2018.
- Nofrandi Mesakh. dkk, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Medan", *Jurnal Diktum*, Vol. 2 No. 1, 2023.
- Novi Tri H dan Alexander Wirapraja, "Pengaruh *Influencer Marketing* Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen (Sebuah Studi Literatur)" *Jurnal Eksekutif*, Vol. 15 No.1, 2018.
- Nur Fadilah Al Idrus, "Disparitas Putusan Pemidanaan Penipuan *Online*", *Jurnal Yudisial*, Vol. 16 No. 3, 2023.
- Nur Kemala Putri. dkk, " Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 No. 2, 2022.
- Oktir Nebi, "Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi", *Parlementer Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 3, 2024.
- Pande Putu RP. dkk, "Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online", *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2021.

- Rabith Madah KH. dkk, “Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2022.
- Rafael Ariston JS, “Analisis Yuridis Perkembangan Sistem Pemidanaan Dalam Sistem Pemasarakatan”, *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 1, 2022.
- Rahmiati dan Nurhafifah, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 66, 2015.
- Raodia, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6 No. 2, 2019.
- Rendy Panesto. dkk, “Pengaruh *Trustworthiness* dan *Physical Attractiveness Influencer* Terhadap *Purchase Intention* Produk Kuliner di JABODETABEK dengan Mediasi *Brand Image*” *Business Management Journal*, Vol. 20 No. 2, 2024.
- Rizki Nurdiansyah. dkk, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online”, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 3, 2024.
- Safira Mustaqilla. dkk, “Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Said Munawar, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian”, *Jurnal PRANATAHUKUM*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Sudarto. dkk, “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. 5 No. 1, 2017.
- Suhariyono AR, Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6 No. 4, 2009.
- Syarif Saddam R. dkk, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2022.
- Theresa Wirkus. dkk, “Individual risk factors and prediction of gambling disorder in online sports bettors- the longitudinal RIGAB study”, *Front. Psychiatry*, 2024.

Tongkotow Liedfray. dkk, “Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara”, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 2 No. 1, 2022.

Verlina Indriyani. dkk, “Pengaruh *Online Customer Review* dan *Celebrity Endorsment* Terhadap Eksistensi Di Media Sosial Instagram pada Toko Elv_Bucket Pringsewu”, *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, Vol. 1 No.3, 2023.

Yasir Riady, “Pemanfaatan Blog Sebagai Media Berbagi Informasi dan Komunikas: Sebuah Kajian Tulisan Blog Pada Mahasiswa Universitas Terbuka”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8 No. 2, 2021.

Yoseph Hari Pramono, “Penerapan Komunikasi Krisis Bahaya Laten Judi *Online* pada Sektor Keuangan Khususnya Perbankan Indonesia”, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 4 No. 2, 2024.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. LN. 1981/ No. 10 , TLN No. 3192.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LN 2016/No. 251, TLN No. 5952.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. LN. 1974/ No.54, TLN No. 3040

D. PUTUSAN

Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg.

Zadika Seprina Bin Burhan, Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2024/PN Pdg, Pengadilan Negeri Padang, 3 Oktober 2024.

E. INTERNET

Menilik Pengguna Media Sosial Indonesia 2017-2026,
<https://data.goodstats.id/statistic/menilik-pengguna-media-sosial-indonesia-2017-2026-xUAlp> (Akses 22 Oktober 2024).

Riset: Orang Indonesia Main Judi Online Gegara Iklan Medsos Hingga Promosi Influencer,
<https://www.suara.com/tekno/2024/02/08/122214/riset-orang-indonesia-main-judi-online-gegara-iklan-medsos-hingga-promosi-influencer>, (Akses 29 September 2024).